



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Rijaldi als. Dodi als. Fen;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangge Asi, RT. 002, RW. 000 Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dodi Rijaldi als. Dodi als. Fen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kartika Candra Difinubun, S.H dan Juanda, S.H.M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Posbakumadin Dompu (Pos Bantuan Hukum Dompu)" Dengan alamat Jln. Lintas Bima-Dompu, Lingkungan IV, RT/RW. 014/004, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SKH/2024/PN Dpu tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI RIJALDI als DODI als FEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu ma'am dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MHI JBK11XNK820044, Nomor Mesin JBK1 E1816 189;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MH I JBK I XNK820044, Nomor Mesin JBKIE-1816189.
(dikembalikan kepada saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO)
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, Terdakwa memiliki tanggungan orang tua, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DODI RIJALDI als DODI Als FEN bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa pergi ke Kos-kosan adik terdakwa yang berada di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 milik saudara YOHANES JONI PARERA yang pada saat kejadian dalam penguasaan saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang sehari-hari digunakan sebagai motor operasional saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO. Sehingga saat itu terdakwa lantas berencana untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat terdakwa melihat keadaan Kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, terdakwa lantas pulang kembali kearah rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di Kos-kosan tersebut dan pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) sehingga saat itu terdakwa lalu memanggil saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) dan mengatakan "wara Honda dou ka, mai ta lao weha" yang artinya "ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil" dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan "Honda cou" yang artinya "Motor siapa" dan terdakwa menjawab "wara Honda dou ese ede" yang artinya "ada motor orang disana" dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan "maira" yang artinya "ayo sudah".

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) lantas menuju ke arah Kos-kosan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB), sesampainya di Kos-kosan tersebut terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos yang sebelumnya terdakwa lihat diletakkan oleh teman terdakwa yang tinggal di Kos tersebut. Kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, terdakwa lalu menyuruh saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) untuk menunggu di depan gerbang Kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu terdakwa lalu menuju ke arah parkir, dan dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala, dan setelah itu terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir ke arah depan gerbang, yang mana saat itu terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut sedangkan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) yang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB) yang sebelumnya digunakan untuk menuju ke arah kos-kosan tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa dan juga saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut ke arah Kelurahan Potu di rumah teman saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa tidak aman, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Desa Karamabura dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara BETA (nama panggilan) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara BETA "landa jap Honda ake sa'e, Honda rindi k era weha ba mada doho " yang artinya" jualkan motor ini bang, motor gelap ini yang kami curi " dan saat itu saudara BETA mengatakan " wati bune-bune kaina nahu ro " yang artinya "tidak" bermasalah dengan saya nanti "kemudian terdakwa menjawab " wati " yang artinya "tidak" dan setelah SPM tersebut dibawa kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura untuk dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang tersebut yang mana terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saudara BETA sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa nikmati untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) tersebut, saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI RIJALDI als DODI Als FEN bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa pergi ke Kos-kosan adik terdakwa yang berada di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 milik saudara YOHANES JONI PARERA yang pada saat kejadian dalam penguasaan saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang sehari-hari digunakan sebagai motor operasional saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO. Sehingga saat itu terdakwa lantas berencana untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat terdakwa melihat keadaan Kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, terdakwa lantas pulang kembali ke arah rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di Kos-kosan tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) sehingga saat itu terdakwa lal memanggil saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) dan mengatakan " wara Honda dou ka, mai ta lao weha " yang artinya " ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil " dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan " Honda cou " yang artinya " Motor siapa " dan terdakwa menjawab " wara Honda dou ese ede " yang artinya " ada motor orang disana " dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan " maira " yang artinya " ayo sudah ".

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) lantas menuju ke arah Kos-kosan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB), sesampainya di Kos-kosan tersebut terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos yang sebelumnya terdakwa lihat diletakkan oleh teman terdakwa yang tinggal di Kos tersebut. Kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, terdakwa lalu menyuruh saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu didepan gerbang Kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu terdakwa lalu menuju kearah parkiran, dan dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala, dan setelah itu terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir kearah depan gerbang, yang mana saat itu terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut sedangkan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) yang membawa 1 (satu) Unit Sepda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB) yang sebelumnya digunakan untuk menuju kearah kos-kosan tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa dan juga saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Kelurahan Potu dirumah teman saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa tidak aman, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Desa Karamabura dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara BETA (nama panggilan) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara BETA "landa jap Honda ake sa'e, Honda rindi k era weha ba mada doho " yang artinya" jualkan motor ini bang, motor gelap ini yang kami curi " dan saat itu saudara BETA mengatakan " wati bune-bune kaina nahu ro " yang artinya "tidak" bermasalah dengan saya nanti "kemudian terdakwa menjawab " wati " yang artinya "tidak" dan setelah SPM tersebut dibawa kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura untuk dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang tersebut yang mana terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saudara BETA sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa nikmati untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) tersebut, saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DODI RIJALDI als DODI Als FEN pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa pergi ke Kos-kosan adik terdakwa yang berada di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 milik saudara YOHANES JONI PARERA yang pada saat kejadian dalam penguasaan saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang sehari-hari digunakan sebagai motor operasional saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO. Sehingga saat itu terdakwa lantas berencana untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



melihat keadaan Kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, terdakwa lantas pulang kembali ke arah rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di Kos-kosan tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) sehingga saat itu terdakwa lalu memanggil saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) dan mengatakan "wara Honda dou ka, mai ta lao weha" yang artinya "ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil" dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan "Honda cou" yang artinya "Motor siapa" dan terdakwa menjawab "wara Honda dou ese ede" yang artinya "ada motor orang disana" dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan "maira" yang artinya "ayo sudah".

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) lantas menuju ke arah Kos-kosan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB), sesampainya di Kos-kosan tersebut terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos yang sebelumnya terdakwa lihat diletakkan oleh teman terdakwa yang tinggal di Kos tersebut. Kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, terdakwa lalu menyuruh saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) untuk menunggu di depan gerbang Kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu terdakwa lalu menuju ke arah parkir, dan dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala, dan setelah itu terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir ke arah depan gerbang, yang mana saat itu terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut sedangkan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) yang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB) yang sebelumnya digunakan untuk menuju ke arah kos-kosan tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa dan juga saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Kelurahan Potu dirumah teman saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa tidak aman, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Desa Karamabura dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara BETA (nama panggilan) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara BETA "landa jap Honda ake sa'e, Honda rindi k era weha ba mada doho " yang artinya" jualkan motor ini bang, motor gelap ini yang kami curi " dan saat itu saudara BETA mengatakan " wati bune-bune kaina nahu ro " yang artinya "tidak" bermasalah dengan saya nanti "kemudian terdakwa menjawab " wati " yang artinya "tidak" dan setelah SPM tersebut dibawa kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura untuk dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang tersebut yang mana terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saudara BETA sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa nikmati untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) tersebut, saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa DODI RIJALDI als DODI Als FEN pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman kos saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa pergi ke Kos-kosan adik terdakwa yang berada di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir diarea parkir kos tersebut dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 milik saudara YOHANES JONI PARERA yang pada saat kejadian dalam penguasaan saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO yang sehari-hari digunakan sebagai motor operasional saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO. Sehingga saat itu terdakwa lantas berencana untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut, kemudian pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat terdakwa melihat keadaan Kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, terdakwa lantas pulang kembali kearah rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di Kos-kosan tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) sehingga saat itu terdakwa lal memanggil saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) dan mengatakan " wara Honda dou ka, mai ta lao weha " yang artinya " ada sepeda motor millik orang itu, ayo kita pergi ambil " dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan " Honda cou " yang artinya " Motor siapa " dan terdakwa menjawab " wara Honda dou ese ede " yang artinya " ada motor orang disana " dan saat itu saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) menjawab dengan mengatakan " maira " yang artinya " ayo sudah ".

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) lantas menuju kearah Kos-kosan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) Unit Sepda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB), sesampainya di Kos-kosan tersebut terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos yang sebelumnya terdakwa lihat diletakkan oleh teman

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tinggal di Kos tersebut. Kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, terdakwa lalu menyuruh saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) untuk menunggu didepan gerbang Kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu terdakwa lalu menuju kearah parkiran, dan dengan menggunakan gunting yang terdakwa bawa, terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala, dan setelah itu terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir kearah depan gerbang, yang mana saat itu terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut sedangkan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) yang membawa 1 (satu) Unit Sepda Motor Merk HONDA SUPRA X 125 cc warna hitam biru (DPB) yang sebelumnya digunakan untuk menuju kearah kos-kosan tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa dan juga saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Kelurahan Potu dirumah teman saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) akan tetapi dikarenakan terdakwa merasa tidak aman, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut kearah Desa Karamabura dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara BETA (nama panggilan) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saudara BETA " landa jap Honda ake sa'e, Honda rindi k era weha ba mada doho " yang artinya" jualkan motor ini bang, motor gelap ini yang kami curi " dan saat itu saudara BETA mengatakan " wati bune-bune kaina nahu ro " yang artinya "tidak" bermasalah dengan saya nanti "kemudian terdakwa menjawab " wati " yang artinya "tidak" dan setelah SPM tersebut dibawa kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura untuk dapat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitas dari orang tersebut yang mana terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor polisi EA 6164 PB, Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816189 tersebut dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian terdakwa memberikan bagian kepada saudara BETA sejumlah Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa nikmati untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ARDIANSYAH als ADI (DPO) tersebut, saksi ELFRIDUS MARIANUS UTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Dermawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam halaman Kos-kosan tempat kediaman saksi pelapor yang beralamat di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam milik Saksi Elfridus Marianus Utomo;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kos-kosan di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat Terdakwa melihat terdapat beberapa unit SPM yang terparkir di area parker kos tersebut sehingga Terdakwa lantas berencana mengambil/mencuri salah satu SPM yang terparkir ditempat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada tengah malam dimana keadaan kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, Terdakwa lantas pulang dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting dan pada saat Terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI sehingga saat itu keduanya lantas menuju kembali ke kos-kosan tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Kos-Kosan tersebut Terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos, kemudian setelah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gerbang kos tersebut Terdakwa lalu menyuruh sdr. ARDIANSYAH als ADI untuk menunggu didepan gerbang Kos untuk menjaga-jaga;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu menuju kearah parkiran dan menggunakan gunting yang dibawa Terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak SPM merk Honda Revo yang terparkir ditempat tersebut sampai dengan SPM tersebut dapat menyala dan setelah itu Terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan SPM tersebut dari dalam halaman parkir kearah depan gerbang yang mana saat itu Terdakwa membawa SPM Revo tersebut sedangkan sdr. ARDIANSYAH als ADI membawa SPM yang digunakan untuk menuju kearah kos-kosan tersebut;
- Bahwa lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam tersebut ditemukan di Desa Karamabura karena Terdakwa telah menjualnya kepada orang lain seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Elfridaus Marianus Utomo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterrangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam halaman kos-kosan tempat kediaman saksi yang beralamat di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelakunya yang kemudian setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut, bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa DODI RIJALDI als DODI als FEN;
- Bahwa yang menjadi korban dan pemilik dari 1 unit sepeda motor tersebut adalah YOHANES JONI PARERA;
- Bahwa jenis/Type dari Sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo 110 CC warna hitam dengan nomor Polisi EA 6164 PB.Noka : MH1JBK11XNK820044, Nosin : JBK1E-1816189 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang kemudian setelah saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut, anggota kepolisian resort Dompu memanggil dan menunjukkan kepada saksi 1 Unit sepeda motor Merk Honda

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo 110 CC warna hitam yang dimana setelah dicocokkan dengan Nomor Rangka serta Nomor Mesin yang ada pada STNK SPM tersebut, bahwa benar SPM tersebut merupakan SPM yang saksi gunakan yang telah dicuri oleh Terdakwa DODI RIJALDI als DODI als FEN bersama dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI;

- Bahwa kendaraan 1 Unit SPM tersebut pada saat saksi letakan/parkirkan di halaman parker kos tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa tidak ada pintu/akses untuk masuk ke arah tempat parker tersebut, hanya saja pada kos-kosan tersebut terdapat pintu gerbang sebagai akses masuk kedalam halaman kos-kosan tersebut;
- Bahwa keadaan dari pintu gerbang kos-kosan pada saat sebelum terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok besi hanya saja kunci dari gerbang tersebut, biasanya diletakkan dibawah Pot Bunga didekat pintu gerbang dikarenakan penghuni kos-kosan tersebut biasa menyimpannya pada tempat tersebut yang kemudian pada saat setelah terjadinya pencurian tersebut keadaan dari gembok gerbang masih terkunci seperti semula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya yang mana saksi dapat menggunakan sepeda motor tersebut dikarenakan merupakan Motor Operasional pada kantor Koperasi sdr. YOHANES JONI PARERA tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat sebelum dicuri keadaan dari sepeda motor tersebut dalam keadaan bodi/bebekannya telah dicopot/dibongkar;
- Bahwa saksi dapat menggunakan SPM tersebut dan bisa sampai dalam berada dalam penguasaan saksi dikarenakan merupakan Motor Operasional pada kantor Koperasi sdr. YOHANES JONI PARERA tempat saksi bekerja dan SPM tersebut dipinjam pakaikan kepada saksi untuk sebagai Motor Operasional pekerjaan saksi, kemudian terhadap kos-kosan tempat dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi merupakan penghuni/penyewa kos-kosan tersebut;
- Bahwa 1 Unit SPM tersebut terakhir kali saksi letakkan/parkirkan di halaman parker kos tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam halaman Kos-kosan tempat kediaman saksi pelapor yang beralamat di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu, Terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam milik Saksi Elfridus Marianus Utomo;

- Bahwa bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke kosan adik Terdakwa di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut, sehingga saat itu terdakwa lantas berencana mengambil / mencuri salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 00.000 Wita pada saat Terdakwa melihat keadaan kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, Terdakwa lantas pulang kembali ke arah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI sehingga saat itu Terdakwa lalu memanggil sdr. ARDIANSYAH als ADI dan mengatakan "*wara Honda dou ka, mai ta lao weha*" yang artinya "ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "*Honda cou*" yang artinya "Motor siapa" dan Terdakwa menjawab "*wara Honda dou ese sde*" yang artinya "ada motor orang disana" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "*maira*" yang artinya "ayo sudah" sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI lantas menuju ke arah kos-kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan yaitu 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC warna hitam biru;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kos-kosan tersebut Terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung gerbang kos yang sebelumnya Terdakwa lihat diletakkan oleh teman Terdakwa yang tinggal di kos tersebut, kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, Terdakwa lalu menyuruh sdr. ARDIANSYAH als ADI untuk menunggu di depan gerbang kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke arah parkiran, dan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa, Terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor Merk Honda Revo yang terparkir ditempat tersebut sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir kearah depan gerbang, yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Revo tersebut sedangkan sdr. ARDIANSYAH als ADI membawa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menuju kearah kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Karamabura dan saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. BETA (nama panggilan) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. BETA "*landa jap Honda ake sa'e, Honda rindi kera weha ba mada doho*" yang artinya "jualkan motor ini bang, motor gelap ini yang kami curi" dan saat itu sdr. BETA mengatakan "*wati bune-bune kaina nahu ro*" yang artinya "tidak bermasalah dengan saya nanti" kemudian Terdakwa menjawab "*wati*" yang artinya "tidak";
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa tersebut kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan bagian kepada sdr. BETA sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian datang anggota kepolisian resor Dompu yang saat itu berpakaian preman, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Dompu terkait dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dari keterangan laki-laki tempat dimana Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan aksi pencurian, diluar pulau/tempatnya di Pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa dan juga sdr. ARDIANSYAH als ADI melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan dari hasil pencurian tersebut Terdakwa juga berikan kepada sdr. ARDIANSYAH als ADI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MHI JBK11XNK820044, Nomor Mesin JBK1 E1816189;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MH I JBKI I XNK820044, Nomor Mesin JBKIE-1816189;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam halaman Kos-kosan tempat kediaman saksi pelapor yang beralamat di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam milik Saksi Elfridus Marianus Utomo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan bagian kepada sdr. BETA sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke kosan adik Terdakwa di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut, sehingga saat itu terdakwa lantas berencana mengambil / mencuri salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat Terdakwa melihat keadaan kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, Terdakwa lantas pulang kembali ke arah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI sehingga saat itu Terdakwa lalu memanggil sdr. ARDIANSYAH als ADI dan mengatakan "wara Honda dou ka, mai ta lao weha" yang artinya "ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "Honda cou" yang artinya "Motor siapa" dan Terdakwa menjawab "wara Honda dou ese sde" yang artinya "ada motor orang disana" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "maira" yang artinya "ayo sudah" sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI lantas menuju ke arah kos-kosan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan yaitu 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC warna hitam biru;

- Bahwa lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan aksi pencurian, diluar pulau/tempatnya di Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berha dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *Barangsiapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Dodi Rijaldi als. Dodi als. Fen yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya "*mengambil barang sesuatu*" adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sebagaimana pula kaidah Yurisprudensi Nomor 2206 K/Pid/1990;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di dalam halaman Kos-kosan tempat kediaman saksi pelapor yang beralamat di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam milik Saksi Elfridus Marianus Utomo;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut kesalah satu rumah orang di Desa Karamabura dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan bagian kepada sdr. BETA sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah *waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya*;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya *segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita pada saat Terdakwa pergi ke kosan adik Terdakwa di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan saat sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat terdapat beberapa unit sepeda motor yang terparkir di area parkir kos tersebut, sehingga saat itu terdakwa lantas berencana mengambil / mencuri salah satu sepeda motor yang terparkir ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wita pada saat Terdakwa melihat keadaan kos-kosan tersebut sudah dalam keadaan sepi, Terdakwa lantas pulang kembali ke arah rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah gunting yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor di kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa kembali ke arah kos-kosan tersebut, dipertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI sehingga saat itu Terdakwa lalu memanggil sdr. ARDIANSYAH als ADI dan mengatakan "*wara Honda dou ka, mai ta lao weha*" yang artinya "ada sepeda motor milik orang itu, ayo kita pergi ambil" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "*Honda cou*" yang artinya "Motor siapa" dan Terdakwa menjawab "*wara Honda dou ese sde*" yang artinya "ada motor orang disana" dan saat itu sdr. ARDIANSYAH als ADI menjawab dengan mengatakan "*maira*" yang artinya "ayo sudah" sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH als ADI lantas menuju ke arah kos-kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan yaitu 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 CC warna hitam biru;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di kos-kosan tersebut Terdakwa lalu mengambil kunci gerbang yang diletakkan di bagian ujung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang kos yang sebelumnya Terdakwa lihat diletakkan oleh teman Terdakwa yang tinggal di kos tersebut, kemudian setelah membuka gerbang kos tersebut, Terdakwa lalu menyuruh sdr. ARDIANSYAH als ADI untuk menunggu di depan gerbang kos untuk menjaga-jaga, dan setelah itu Terdakwa lalu menuju ke arah parkiran, dan dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa, Terdakwa lalu memasukkan gunting tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor Merk Honda Revo yang terparkir ditempat tersebut sampai dengan sepeda motor tersebut dapat menyala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo 110 cc warna Hitam tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam halaman parkir ke arah depan gerbang, yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Revo tersebut sedangkan sdr. ARDIANSYAH als ADI membawa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk menuju ke arah kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke salah satu rumah orang di Desa Karamabura dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan bagian kepada sdr. BETA sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MHI JBK11XNK820044, Nomor Mesin JBK1 E1816189 yang telah disita dari Yuyunsih Anggriani;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MH I JBK I XNK820044, Nomor Mesin JBKIE-1816189 yang telah disita dari Saksi Elfridus Marianus Utomo;

Menimbang, bahwa barang bukti oleh karena terbukti milik Saksi Elfridus Marianus Utomo maka dikembalikan kepada Saksi Elfridus Marianus Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pula melakukan tindakan pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Rijaldi als. Dodi als. Fen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MHI JBK11XNK820044, Nomor Mesin JBK1 E1816189;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo 110 cc warna hitam dengan nomor polisi A 6164 PB, Nomor Rangka MH I JBK1 I XNK820044, Nomor Mesin JBKIE-1816189;Dikembalikan pada saksi Elfridus Marianus Utomo;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami, Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Rion Apraloka, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Himawan Sutanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dpu